

## UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III



# Pelayanan Perpanjangan Stnk Dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan (Samsat Induk Dan Samsat Pembantu)

No. SK :

## Persyaratan

1. Identitas diri
2. STNK
3. BPKB
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)
7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning), melampirkan surat keterangan/rekomendasi

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran.
3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
4. Cek data dan Entry ke system
5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
7. Memverifikasi SKKP
8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
9. Percetakan STNK
10. Percetakan TNKB
11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 45 menit

## Biaya / Tarif



## UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

### 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

#### a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

#### b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- 5) Ketentuan Progresif :

#### a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

b) Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, Jeep, Minibus, dan Mikrobus

c) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama keluarga yang dibuktikan dalam satu Kartu Keluarga (KK)

d) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal penyerahan

e) Penentuan urutan kepemilikan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) dilakukan secara terpisah

#### c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2(dua) unsur pokok:

1) NJKB dan;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2) Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.



## UPPD KOTA SEMARANG III

Jl. Hanoman No. 2 Semarang 50146

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG III

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBPN, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.